

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk melanjutkan keturunannya melalui pernikahan. Dalam agama islam mengisyaratkan bahwa pernikahan adalah sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk membentuk sebuah keluarga. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) umur ideal untuk perempuan menikah yaitu 21 tahun, sedangkan untuk laki-laki umur 25 tahun. Usia tersebut dinilai tepat karena individu sudah matang dan dapat berpikir secara dewasa. Sementara menurut UU No 1 Tahun 1974 umur ideal perempuan dan laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun. Meskipun sudah ada batasan umur untuk menikah, masih banyak terdapat individu yang melakukan pernikahan dibawah umur atau biasa disebut dengan pernikahan dini.

Pada budaya zaman dahulu pernikahan dini sudah dianggap hal yang lumrah terjadi, tetapi dengan bergantinya era makin banyak individu yang menentang pernikahan dini. Zaman dahulu banyak orangtua yang menginginkan anaknya untuk cepat menikah dengan berbagai alasan, kalau sekarang banyak remaja yang menikah diusia dini karena kemauannya sendiri (Setiawati & Windayanti, 2018).

Selain itu, banyak anak perempuan yang diperintahkan orangtuanya untuk segera menikah. Bukan hanya dari keinginan dirinya sendiri, tetapi hal tersebut juga berasal dari kekhawatiran orangtua agar anak perempuannya selamat dari mitos perawan tua (Munawara, Yasak E, Dewi S, 2015). Ada banyak alasan lain yang menyebabkan individu menikah dini, salah satunya adalah alasan ekonomi yang melatarbelakangi orangtua untuk segera menikahkan anaknya. Saat ini masih banyak orangtua yang menganggap pendidikan untuk anak perempuan itu tidak penting, karena ujung-ujungnya pasti akan menjadi ibu rumah tangga juga.

Menurut Sarwono (2007), pernikahan dini merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh individu yang masih tergolong dalam usia muda atau pubertas. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan diluar ketentuan undang-undang atau pernikahan dibawah batasan usia yang sudah ditetapkan. Pernikahan dini sering kali berpotensi pada kasus perceraian, kdrt, resiko meninggal pada ibu muda, dll. Hal ini disebabkan kurangnya kesiapan mental dan emosional pada pasangan. Akibatnya pasangan tersebut tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya masing-masing dan pernikahan dini juga akan membawa masalah psikologis yang besar dikemudian hari. Menurut WHO pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan pasangan yang masih dikategorikan anak-anak dan remaja berusia dibawah 19 tahun.

Di dunia setidaknya ada 142 juta anak perempuan yang menikah dibawah umur 18 tahun dalam satu dekade, dan Indonesia merupakan salah satu negara dengan peringkat tertinggi dalam hal pernikahan diusia dini. angka pernikahan dini di berbagai negara terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut *United Nations Development Economic and Social Affairs* (UNDESA, 2010), Indonesia merupakan negara ke 37 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di dunia di tahun 2007. Sedangkan di Asean, Indonesia berada di peringkat kedua terbanyak setelah Kamboja tentang kasus pernikahan dini.

Pada tahun 2013 terjadi peningkatan rasio pernikahan dini pada daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Adapun jumlah rasio kenaikan pada daerah perkotaan pada tahun 2012 adalah 26 dari 1.000 pernikahan, rasio itu naik pada tahun 2013 menjadi 32 per 1.000 pernikahan. Sedangkan di daerah pedesaan terjadi penurunan dari 72 per 1.000 pernikahan menjadi 67 per 1.000 pernikahan (Eko, 2014). Menurut BKKBN 2012, di tingkat provinsi presentase pernikahan dini usia 15-19 tahun tertinggi adalah Kalimantan tengah 52%.

Berdasarkan data pada tahun 2018, pernikahan dini ditemukan di seluruh bagian Indonesia sebanyak 1.184.100 perempuan yang menikah di usia 18 tahun dan jumlah terbanyak berada di Jawa dengan angka 668.900 perempuan (Databoks (Unicef), Juli 2019). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, Kalimantan

Selatan menjadi provinsi dengan angka tertinggi di Indonesia yaitu 21,2%. Sedangkan di Provinsi Jambi tingkat pernikahan dini menunjukkan angka 14,8% yaitu berada di urutan ke 9.

Sedangkan di tahun 2016 Provinsi Jambi menempati sepuluh besar persentase pernikahan dini di Indonesia, yaitu sebesar 30,3%. Provinsi Jambi memiliki beberapa kabupaten yang angka pernikahan usia dini tergolong tinggi yaitu kabupaten Bungo sebesar 25%, Tebo 24%, Merangin 24%, Sarolangun 21% dan kabupaten Kerinci 21%. Air Hangat Barat adalah salah satu Kecamatan yang memiliki angka Pernikahan Usia dini cukup tinggi yaitu dengan Presentase 28% (BPS, 2016).

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa remaja individu menjadi lebih mandiri serta terjadinya perubahan fisik, mental, emosi dan sosial. Remaja mengalami peralihan dari satu tahap kehidupan ke tahap berikutnya (Tukiran, 2010). Kematangan yang dimaksud bukan hanya kematangan fisik saja, tetapi juga kematangan sosial dan psikologis. Saat ini kita sering menemukan remaja yang menikah dibawah batas usia yang sudah ditetapkan, yaitu antara usia 14-19 tahun (Widya astuti, 2009).

Menurut BKKBN usia untuk hamil dan melahirkan adalah 20 sampai 30 tahun lebih atau kurang dari usia tersebut akan beresiko. Sehingga melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun mengandung resiko tinggi dan ibu hamil usia 20 tahun kebawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian. Sedangkan usia yang kecil risikonya dalam melahirkan adalah usia antara 20-35 tahun (Prawirohajo, 2011). Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, dimana peneliti sudah mewawancarai dua orang responden yang menikah di usia dini. Responden menceritakan apa alasan ia memilih menikah diusia dini dan apa saja masalah yang ia hadapi.

“Responden pertama yaitu saudara C “Alasan saya menikah karena saya tidak melanjutkan pendidikan, jadi setelah lulus SMA saya memutuskan untuk menikah muda kak dan tidak ada alasan yang jelas kenapa saya ingin menikah muda.”(C berusia 19 tahun, diwawancara pada tanggal 9 februari 2021 pada pukul 20.35 wib).

“Responden kedua yaitu saudara T “alasan saya memilih untuk menikah karena sudah merasa berjodoh pada saat bertemu suami saya dan tidak bisa ditolak. Dulu orangtua saya tidak mau memberi izin waktu saya mau menikah karena terlalu muda, tapi gimana lagi lah saya mau menikah sama suami saya. Tapi pada akhirnya orangtua saya mau menerima.” (Tm berusia 19 tahun, diwawancara pada tanggal 10 februari 2021 pada pukul 08.41 wib.

Menurut Field 2014, pernikahan dini juga berdampak pada meningkatnya drop out sekolah, resiko kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian. Akibatnya pernikahan usia dini membawa dampak sosial, ekonomi dan kesehatan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Field, 2004). Dari hasil wawancara pada responden yang menikah diusia dini tersebut, ada beberapa kesulitan yang dialami oleh responden yang kedua yaitu :

“Kesulitan yang saya hadapi itu terkait keuangan, karena kan pindah tempat kerja tuh. Pertama tu keuangan susah ditempat saya ini, kalau disini kadang ada kerjaan kadang dak ada. Jadi suami saya kadang pindah lah ke desanya untuk cari kerja ke ladang atau nolong orang. ”(Tm berusia 19 tahun, diwawancara pada tanggal 10 februari 2021 pada pukul 08.41 wib)

“...Dan sekarang suami saya sudah kerja di Malaysia sudah 6 bulan, ada kesulitan yang saya hadapi itu masalah anak yang kadang-kadang anaknya tu dak mau bicara sama dia, karena dia tu kurang tau dimana ayahnya berada.”(Tm berusia 19 tahun, diwawancara pada tanggal 10 februari 2021 pada pukul 08.41 wib)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa faktor keuangan merupakan permasalahan terbesar yang dialami responden T dalam pernikahannya. Sebagian besar masyarakat di desa Jujun kabupaten Kerinci bekerja sebagai seorang petani. Umumnya pekerjaan pada sektor pertanian bergantung pada cuaca dan iklim, apabila di musim hujan maka petani di desa Jujun akan kesulitan akibat terjadinya banjir di ladang mereka. Hal ini juga dirasakan oleh responden T dan C karna suaminya bekerja sebagai buruh petani yang bekerja pada ladang milik orang lain ia pun akan merasakan dampak buruk yang sama.

Permasalahan pada faktor perekonomian pada pernikahan responden TM dan C juga diakibatkan dari usia dan jenjang pendidikan yang mereka tempuh. Pada responden T ia dan suaminya menikah pada usia yang tergolong pada usia remaja

yakni usia 16 tahun dan menempuh pendidikan sebatas Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan pada responden C ia dan suaminya menikah pada usia remaja yakni usia 18 tahun dan menempuh pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Menurut Julianto & Utari (2018) pendidikan yang tinggi akan memberikan pendapatan yang tinggi pula, karena secara tidak langsung pendidikan yang tinggi akan membawa konsekuensi terhadap pilihan-pilihan individu dalam mendapatkan pekerjaan. Sebaliknya, karena tingkat pendidikan yang rendah pada keluarga responden T dan C yang berdampak pada tidak adanya pilihan lain selain bekerja sebagai buruh petani di desa Jujun.

Maka dari itu pernikahan dini seharusnya tidak dilakukan oleh remaja, karena banyak dampak buruk yang akan terjadi. Sebaiknya seseorang menikah dibatasi usia yang sudah ditetapkan menurut BKKBN yaitu perempuan diusia 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Karena diusia tersebut seseorang sudah bisa dianggap matang baik secara fisik, mental, emosi dan sosialnya.

Sikap adalah istilah dari bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Istilah sikap dalam bahasa Inggris adalah *attitude*. Menurut kamus Bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwadarminto pengertian sikap adalah perbuatan individu yang didasari oleh keyakinan berdasarkan norma-norma masyarakat dan norma agama. Menurut Fishbein dan Ajzen (1991) sikap didefinisikan sebagai perasaan individu positif maupun negatif dalam melakukan suatu perilaku. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong (2008), sikap adalah evaluasi, perasaan dan kecenderungan dari individu terhadap suatu objek yang relatif konsisten. Sikap menempatkan seseorang dalam kerangka pemikiran mengenai menyukai atau tidak menyukai sesuatu, mengenai mendekati atau menjauhi sesuatu.

Berdasarkan hasil dari jurnal penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati Agtikasari tentang “Hubungan Pengetahuan Tentang Pernikahan Usia Dini Dengan Sikap Siswa Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Sma Negeri 2 Banguntapan Yogyakarta Tahun 2015”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 71 orang yang tidak mendukung dan terdapat 61 orang (48%) orang yang pernah mendapatkan

informasi tentang pernikahan dini. Selain itu peneliti juga mewawancarai salah satu remaja yang merupakan siswa MAS Bhakti Kerapatan Jujun tentang bagaimana ia menyikapi pernikahan dini.

“Menurut saya pernikahan dini itu pernikahan yang terjadi sebelum usia 18 tahun atau remaja itu masih dibawah umur dan masih bersekolah. Dampak yang banyak terjadi misalnya kekerasan dalam rumah tangga, karna diusia segitu emosi remaja belum stabil dan gak semua remaja sudah bisa bertanggung jawab seperti orang dewasa. Dan pendidikan remaja itu kalau sudah menikah kan diusia dini tidak bisa lagi melanjutkan pendidikan atau memang harus benar-benar putus sekolah dan tidak bisa lagi melanjutkannya...” (Tf berusia 18 tahun, diwawancara pada tanggal 27 februari 2021 pada pukul 08.32 wib).

“...Kalau pandangan saya sih orang-orang sini yang menikah diusia dini, mungkin itu kan sudah jadi keputusan dia. Dia masih remaja tapi sudah menikah mungkin itu yang terbaik menurut dia. (Tf berusia 18 tahun, diwawancara pada tanggal 27 februari 2021 pada pukul 08.32 wib).

“...Kalau saya sih di zaman sekarang lebih baik tidak terjadi, karena ya mungkin akan berefek pada masa depan remaja tersebut.” (Tf berusia 18 tahun, diwawancara pada tanggal 27 februari 2021 pada pukul 08.32 wib).

Menurut Azwar (2008) sikap seseorang dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, kebudayaan, orang yang dianggap penting, media massa, pendidikan, serta emosional. Sedangkan menurut Listiani (2015) sikap adalah evaluasi terhadap suatu perasaan yang sedang dirasakan oleh seseorang. Dari hasil wawancara salah satu remaja di Jujun, responden mengungkapkan pendapatnya tentang pernikahan dini.

“...Kalau pandangan saya sih orang-orang sini yang menikah diusia dini, mungkin itu kan sudah jadi keputusan dia. Dia masih remaja tapi sudah menikah mungkin itu yang terbaik menurut dia. (E diwawancara pada tanggal 27 februari 2021 pada pukul 08.32 wib).

“...Kalau saya sih di zaman sekarang lebih baik tidak terjadi, karena ya mungkin akan berefek pada masa depan remaja tersebut.” (E diwawancara pada tanggal 27 februari 2021 pada pukul 08.32 wib).

Dari strukturnya sikap terdiri dari tiga komponen yaitu komponen kognitif, komponen afektif dan komponen konatif. Komponen kognitif berupa keyakinan seseorang (*behavior belief and group belief*). Komponen afektif lebih menyangkut ke aspek emosional dan sedangkan konatif itu merupakan kecendrungan seseorang untuk bertindak sesuai dengan sikapnya.

Pada dasarnya setiap orang tua memberikan pola asuh dan dukungan dengan cara yang berbeda-beda dalam tumbuh kembang anak. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui secara lebih dalam mengenai gambaran sikap remaja terhadap pernikahan dini di Desa Jujun. Selanjutnya penelitian ini akan diberikan judul “SIKAP REMAJA TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI DESA JUJUN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sikap remaja Desa Jujun Kabupaten Kerinci yang bersekolah di MAS Bhakti Kerapatan Jujun dan SMKN 6 Kerinci terhadap pernikahan dini?
2. Bagaimana perbedaan gambaran sikap remaja Desa Jujun Kabupaten Kerinci terhadap pernikahan dini berdasarkan sekolah, jenis kelamin, kelas dan jurusan?
3. Bagaimana perbedaan gambaran aspek-aspek sikap remaja Desa Jujun Kabupaten Kerinci terhadap pernikahan dini?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran sikap remaja Desa Jujun Kabupaten Kerinci yang bersekolah di MAS Bhakti Kerapatan Jujun dan SMKN 6 Kerinci terhadap pernikahan dini.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui gambaran sikap remaja Desa Jujun Kabupaten Kerinci terhadap pernikahan dini yang ditinjau dari asal sekolah, jenis kelamin, kelas dan jurusan.
2. Untuk mengetahui sikap remaja Desa Jujun Kabupaten Kerinci terhadap pernikahan dini yang ditinjau dari aspek-aspek sikap.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan baru tentang pernikahan dini dan apa saja dampak yang akan terjadi jika menikah di usia dini atau menikah dibawah batasan usia yang sudah ditetapkan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi siswa-siswi di MAS Bhakti Kerapatan Jujun dan SMKN 6 Kerinci diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan pengetahuan tentang pernikahan dini.
2. Bagi MAS Bhakti Kerapatan Jujun dan SMKN 6 Kerinci yaitu dapat mengetahui bagaimana gambaran nyata dari sikap remaja yang bersekolah di sekolah tersebut terhadap pernikahan dini.
3. Bagi Mahasiswa dan peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan kajian dalam kegiatan penelitian selanjutnya yang masih memiliki keterkaitan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Judul dari penelitian ini adalah Sikap Remaja Terhadap Pernikahan Dini di Desa Jujun. Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan adalah metode survey deskriptif dan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk pengumpulan data.

Penelitian ini akan berlangsung kurang lebih 2 bulan. Responden penelitiannya adalah remaja siswa-siswi yang ada di MAS Bhakti Kerapatan Jujun dan SMKN 6 Kerinci. Pemilihan responden akan dilakukan menggunakan teknik total sampling yaitu teknik dengan memilih responden dengan kriteria tertentu yang sudah diselaraskan dengan kebutuhan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana remaja bersikap terhadap pernikahan dini. Analisis penelitian ini akan menggunakan aplikasi JASP yaitu analisis data statistik deskriptif.

Adapun alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk melihat gambaran sikap remaja Desa Jujun yang bersekolah di MAS Bhakti Kerapatan Jujun dan SMKN 6 Kerinci terhadap pernikahan dini. Ditinjau dari sekolah, jenis kelamin, kelas, jurusan dan dari aspek-aspek sikap.

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian ini akan membahas tentang sikap remaja terhadap pernikahan dini. Beberapa penelitian dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, sebagai bahan pertimbangan dalam hal keaslian yang mempunyai perbedaan mendasar dan menggunakan kriteria tertentu. Keaslian penelitian ini akan dipaparkan berdasarkan pembahasan beberapa penelitian yang terdahulu, dan terlihat adanya perbedaan antara satu dengan yang lain.

Tabel 1.1. Penelitian terlebih dahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil penelitian
1	Ekawati dan Kiki Indriyanti (Januari 2017).	Sikap Remaja Putri Terhadap Pernikahan Dini Di Dusun Wonontoro Desa Jatiayu Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul	Sikap	Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari keseluruhan remaja putri, sebagian besar remaja putri bersikap tidak mendukung pernikahan dini. ada beberapa faktor yang menyebabkan masih adanya remaja yang mendukung pernikahan dini yaitu berhubungan dengan sikap patuh dan tidak berani menentang orangtua, perempuan yang sudah haid wajib untuk menikah, perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi dan menghindari mitos perawan tua.
2	Nurhayati Agtikasari (April 2017)	Hubungan Pengetahuan Tentang Pernikahan Usia Dini Dengan Sikap Siswa Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Sma Negeri 2 Banguntapan Tahun 2015	Sikap	Dari responden sebanyak 127 siswa, berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa banyak siswa yang memiliki sikap tidak mendukung terhadap pernikahan usia dini (55,9%), tetapi masih banyak juga yang masih mendukung (44,1%). Hal tersebut juga berdampak pada perilaku siswa terhadap pernikahan dini, siswa yang mendukung cenderung akan menerima adanya pernikahan dini.
3	Fransiska Novita Dewi dan Saptono Putro	Pengetahuan Dan Sikap Remaja Tentang Perkawinan Usia Dini (Studi Di Desa Pendem, Kecamatan	Sikap	Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata sikap remaja di Desa Pendem tentang perkawinan usia dini termasuk kategori baik dengan rata-rata sebesar 75,74%. Sebanyak 55,81% responden memiliki sikap yang baik, 31,40% responden dengan sikap cukup baik, 11,63% responden dengan sikap sangat baik dan 1,16% responden

		Kembang, Kabupaten Jepara)		memiliki sikap yang kurang baik.
4	Devi Fitria Sandi (Maret 2020)	Hubungan Antara Pengetahuan Risiko Kehamilan Dengan Sikap Remaja Terhadap Pernikahan Dini	Sikap	Hasil dari penelitian ini sebagian besarnya adalah bersikap positif (tidak setuju pernikahan dini), yaitu sebanyak 57 dari 95 orang (60%). Hal ini cukup menggembirakan karena salah satu alasan para pelaku nikah muda adalah desakan dari orang tua atas dasar keresahan terhadap kondisi pergaulan remaja hari ini.
5	Ayu Dwi Lestari ¹ dan Lina Sundayani ²	Pengaruh Penyuluhan dengan Media Video dan Leaflet terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Risiko Pernikahan dini di Lingkungan Gerung Butun Timur Tahun 2018	Sikap	Dari hasil penelitian didapatkan rata-rata pengetahuan dan sikap remaja terhadap pernikahan dini setelah diberikan penyuluhan dengan media video dan leaflet pada kelompok intervensi mengalami peningkatan, rata-rata perubahan skor nilai pengetahuan ialah 2,52 dengan SD yaitu 1,29 dan rata-rata sikap remaja sebelum dan setelah diberikan penyuluhan dengan media video dan leaflet tentang risiko pernikahan dini ialah 3,71 dengan SD yaitu 3,00.

Penelitian ini akan membahas sikap remaja terhadap pernikahan dini. Beberapa penelitian dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, sebagai bahan pertimbangan dalam hal keaslian yang mempunyai perbedaan mendasar dan menggunakan kriteria tertentu. Keaslian penelitian ini dipaparkan berdasarkan pembahasan beberapa penelitian yang terdahulu, dan terlihat adanya perbedaan antara satu dengan yang lain.

Pada tabel 1.1 dapat terlihat beberapa penelitian yang sudah dijelaskan, penelitian yang akan peneliti lakukan tentu memiliki perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya, walaupun terdapat persamaan dalam segi variabel yang akan diteliti. Tetapi, dilihat secara keseluruhan tentu saja berbeda karena peneliti akan mengungkapkan mengenai gambaran sikap remaja terhadap pernikahan dini dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Lokasi dan responden penelitian yang akan diteliti juga berbeda, responden pada penelitian ini merupakan siswa-siswi di MAS Bhakti Kerapatan Jujun dan SMKN 6 Kerinci.

Beberapa hal yang telah dipaparkan diatas merupakan bukti keaslian penelitian. Hal ini menjelaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, artinya bahwa penelitian ini merupakan penelitian asli dan hasil karya dari peneliti sendiri.